

**METODOLOGI DAN CORAK KITAB TAFSIR *AHKAM AL-QUR'AN*
KARYA AL-JASHSHASH**

Ida Kurnia Shofa¹, Mohammad Mualim², Muhammad Fadhila Azka³

¹ Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia

² Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia

³ Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia

idakurniashofa1@gmail.com, mualimku@gmail.com, jihadwadakwah@gmail.com

Abstrak

Artikel ini merupakan kajian terhadap kitab tafsir Ahkam al-Qur'an karya al-Jashshash. Merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode deskriptif analisis, penelitian ini berusaha mendeskripsikan tafsir karya al-Jashshash dari berbagai aspek. Adapun hasil dari riset ini adalah metode penafsiran dalam tafsir Ahkam Al-Qur'an karya al-Jashshash adalah bila dilihat dari sumber penafsiran menggunakan *bi al-iqtirani* (perpaduan antara *bi al-ma'thur* dan *bi al-ra'y*), namun penafsiran lebih dominan *bi al-ma'thur* (dengan riwayat). Cara penjelasan penafsiran dengan metode *muqarin* yakni memaparkan pandangan para ulama mengenai hukum fikih. Keluasan penjelasannya adalah secara *ithnabi* atau *tafshili* (detail). Tertib ayat yang ditafsirkan adalah sesuai urutan ayat dan surah dalam mushaf Uthmani. Dan kecenderungan aliran yang terdapat dalam tafsirnya adalah corak fikih Hanafiyah. Kitab *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jashshash ini digunakan sebagai pedoman hukum penganut madzhab Hanafiyah karena pribadi al-Jashshash sebagai tokoh fanatik penganut madzhab Hanafiyah yang berusaha memaksakan seluruh pemikiran madzhab hanafiyah dalam penafsirannya. Oleh sebab itulah, kitab ini memperoleh banyak kritikan dari para ulama seperti Muhammad Husain al-Dhahabi dan Khalil Manna' al-Qaththan.

Kata Kunci: *Al-Jashshash, Ahkam Al-Qur'an, Metodologi*

Abstract

This article is a study of *Ahkam al-Qur'an* by al-Jashshash. It is a library research with descriptive analysis method, this research tries to describe the interpretation of al-Jashshash's interpretation from various aspects. The result of this research is the method of interpretation in *Ahkam Al-Qur'an* by al-Jashshash is when viewed from the source of interpretation using *bi al-iqtirani* (a combination of *bi al-ma'thur* and *bi al-ra'y*), but interpretation is more dominant *bi al-ma'thur* (with history). The way of explaining the interpretation using *muqarin* method is to explain the views of the scholars regarding the law of fiqh. The breadth of the explanation is *ithnabi* or *tafshili* (details). The order of the verses to be interpreted is according to the order of the verses and suras in the Uthmani manuscripts. And the trend of the flow contained in the interpretation is the Hanafi fiqh style. *Ahkam al-Qur'an* by al-Jashshash is used as a legal guide for adherents of the Hanafiyah school because al-Jashshash as a fanatical figure of the Hanafiyah school of thought tries to impose all the thoughts of the Hanafiyah school in its interpretation. Therefore, this tafseer received a lot of criticism from scholars such as Muhammad Husain al-Dhahabi and Khalil Manna' al-Qaththan.

Keyword: *Al-Jashshash, Ahkam Al-Qur'an, Methodology*

PENDAHULUAN

Dunia interpretasi al-Quran, bagi para intelektual muslim merupakan tugas sangat penting yang selalu berkembang (*no ending*). Ia merupakan upaya memahami pesan-pesan Ilahi. Pesan-pesan Tuhan tersebut pada kenyataannya tidak dipahami sama dari waktu ke waktu. Ia senantiasa dipahami selaras dengan realitas dan kondisi sosial seiring perubahan zaman, khususnya dalam masalah yurisprudensi. Maka dari itu, timbul-lah pemahaman yang variatif, sehingga menempatkan interpretasi sebagai disiplin keilmuan yang terus berkembang pesat (Setiawan, 2006).

Sebagai intelektual Muslim, para ahli tafsir telah banyak menunjukkan pelbagai model corak interpretasi. Berawal dari bagaimana ia menghadapi situasi sosio-historis yang melatarbelakanginya sehingga menciptakan sebuah pemikiran-pemikiran inovatif yang dilimpahkan melalui penafsiran al-Quran dalam kitab-kitab tafsir yang ada saat ini (Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir, 2015).

Kajian dalam tulisan ini adalah mengenai studi kitab tafsir *Ahkam Al-Qur'ankarya* al-Jashshash yang merupakan produk tafsir bercorak fikih. Corak fikih atau hukum merupakan salah satu corak tafsir lama yang diminati oleh beberapa mufassir. Salah satu cara mereka adalah dengan mengelompokkan ayat-ayat al-Qur'an secara tematik (*maudhu'i*) agar memudahkan peneliti fikih untuk melihat penjelasan mengenai hukum.

Ulama yang memulai menafsirkan dengan metode ini adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i (w. 204 H), akan tetapi kitab ini lebih terkenal dengan *Ahkam Al-Qur'ankarya* Abu al-Husain Ali bin Hajar al-Sa'di (w. 224 H). Metode yang dilakukan oleh kedua mufassir tersebut diikuti oleh mufassir berikutnya. Mayoritas mereka menunjukkan fanatisme madzhab ketika menafsirkan sebuah ayat (Kalsum, 2003). Dalam hal ini akan dibahas biografi al-Jashshash, karir intelektual, karya-karya, guru-gurunya, karakteristik kitab tafsir nya, dan metode penafsiran al-Jashshash dalam tafsirnya, kelebihan dan kekurangan tafsir, serta kritik ulama terhadap penafsiran al-Jashshash.

METODE

Riset ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode deskriptif-analitis. Menggunakan skema analisis metode tafsir yang dipopulerkan oleh Ridwan Nashir. Data utama adalah kitab tafsir *Ahkam al-Qur'an karya* al-Jashshash, dengan didukung data-data sekunder dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dari jurnal, artiker, atau buku-buku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Riwayat Hidup Al-Jashshash

Nama lengkap al-Jashshash adalah Ahmad bin Ali Abu Bakar al-Razi al-Jashshash (al-Jashshash, 1392). Ia lahir di Baghdad tahun 305 H. Ia terkenal dengan panggilan Jashshash. Al-Jashshash merupakan nama *Laqab* yang dinisbatkan kepada pekerjaannya sebagai tukang plester (campuran semen, pasir, kapur, untuk melekatkan batu bata) (al-Jashshash, 1392). Dalam kamus *Lisān al-'Arab* kata al-Jaşaş maknanya adalah kapur atau tukang kapur. Terkadang ia juga di panggil dengan panggilan Jashash al-Hanafi, al-Razi al-

Jashash, Ahmad ibn ‘Ali, dan Abu Bakar. Sedangkan untuk panggilan Abu Bakar adalah *Kunyah* beliau (Khalilupethes, tt).

Di dalam kitab-kitab sejarah yang menceritakan tokoh-tokoh fikih, tidak tertera mengenai cerita masa kecil al-Jashshash dan orangtuanya. Namun, al-Jashshash terkenal sebagai imam pengikut madzhab Hanafi pada masanya. Ia juga dikenal sebagai ulama yang wara’ dan zuhud. Salah satu contoh kezuhudan al-Jashshash yaitu sikapnya yang menolak jabatan Hakim Agung yang ditawarkan kepadanya (al-Dhahabi, 1976). Hal tersebut juga diceritakan oleh Abu Bakar al-Ahbari sebagaimana dikemukakan oleh Mani’ Abdul Halim Mahmud dalam bukunya *Manahij al-Mufassirin*, sebagai berikut:

Pada suatu hari hakim tinggi sengaja menjumpai saya untuk mencarikan orang yang pantas menggantikan beliau. Maka pada waktu itu saya mengusulkan agar jabatan tersebut diserahkan kepada al-Jashshash. Hakim Tinggi setuju dengan usulan saya atas pertimbangan kemashhuran al-Jashshash di kalangan masyarakat serta kezuhudan dan sifat wara’ yang ia miliki. Setelah itu permohonan Hakim Tinggi tersebut saya sampaikan kepada al-Jashshash, ia memberikan jawaban atas keengganannya. Beberapa waktu kemudian Hakim Tinggi menyuruh Abu Hasan bin Abu Umar untuk menemui dan membujuk al-Jashshash agar dapat menerima jabatan tersebut, namun al-Jashshash tetap memberikan jawaban atas keengganannya (Mahmud, 1978).

Terdapat dua pendapat mengenai wafatnya Al-Jashshash. Ada yang menyebutkan bahwa al-Jashshash wafat pada Ahad, 7 dhulhijjah di Baghdad tahun 370 H. Kitab lain menyebutkan beliau meninggal pada tahun 376 H (Al-Dawudy, tt). Namun, mayoritas ulama menyebutkan bahwa al-Jashshash wafat pada 370 H (al-Jashshash, 1392).

B. Karir Intelektual dan Guru-guru Al-Jashshash

Al-Jashshash hidup di zaman pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ia merupakan pemuda yang memiliki semangat dan kemauan yang tinggi dalam belajar, sehingga waktunya banyak dihabiskan untuk mempelajari dan memperdalam ilmu pengetahuan. Proses belajarnya menetap di Baghdad. Selain itu, ia juga mencari ilmu ke kota lain dari ulama-ulama terkemuka ketika itu. Perjalanan pertama kali ia lakukan ke Ahwaz. Di Ahwaz ia belajar dari dua orang ulama yang masyhur. Yaitu Abu Hasan al-Karakhi dan kemudian kepada Abu Sahal al-Zujaj (al-Dhahabi, 1976). Al-Jashshash berguru tentang zuhud kepada Abu al-Hasan al-Karakhi hingga ia mencapai maqam Zuhud (al-Jashshash, 1392).

Setelah berada berapa lama di Ahwaz, al-Jashshash melanjutkan perjalanannya ke Naisabur. Perjalanannya ke Naisabur atas saran Abu Hasan al-Karakhi. Di Naisabur ia berjumpa dengan Abu al-Abbas al-‘Asham al-Naisaburi, seorang pejabat Hakim Tinggi Naisabur dan juga sebagai ulama hadith (al-Jashshash, 1392). Al-Jashshash menimba banyak ilmu hadith dan ilmu peradilan Islam darinya. Ketekunan al-Jashshash belajar kepada Abu al-Abbas membawa hasil yang memuaskan, sehingga ia mampu menulis sebuah karya yang berjudul *Adab al-Qadha*, yaitu sebuah buku yang menjelaskan tata cara dan sopan santun dalam berperkara di pengadilan (Khairuddin, 2011). Selain itu, Muhammad bin Abd al-Baqi

menyebutkan di dalam kitabnya yang berjudul *Fi Sharh al-Mawahib*, bahwa al-Jashshash juga merupakan *Muhaddith* Naisabur dari kalangan umat Hanafiyah (al-Jashshash, 1392).

Al-Jashshash berada cukup lama di Naisabur. Pada tahun 344 H, ia kembali ke Baghdad dan menetap di sana sampai akhir hayatnya. Perjalanan mencari ilmunya pun berakhir di sana. Ketekunan dan kesungguhan al-Jashshash dalam menuntut ilmu pengetahuan dari beberapa orang ulama besar sejak dari tempat kelahirannya sampai ke daerah-daerah lain menjadikannya sebagai seorang ulama yang berpikiran luas dan dikenal masyarakat pada waktu itu.

Di antara guru-guru al-Jashshash yang disebutkan di dalam kitab *Tafsir Ahkam al-Qur'an* adalah (al-Jashshash, 1392):

1. Abu Sahal al-Zujjaj
2. Abu Hasan al-Karakhi
3. Abu Sa'id al-barda'i
4. Musa bin Nashir al-Razi
5. Abdu al-Baqi bin Qani'

Selain banyaknya guru yang dimiliki oleh al-Jashshash, ketekunannya dalam menuntut ilmu juga terlihat dari keunggulan murid-muridnya, seperti Abu 'Abdillah Muhammad bin Yahya al-Jurjani al-Hanafi, Abu Hasan Muhammad bin Ahmad al-Za'farani, Abu Ahmad bin Musa al-Khawarizmi, Ahmad ibn Muhammad ibn 'Amr, Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad al-Nasafi dan Abu al-Hasan bin Muhammad bin Ahmad bin al-Thayyib al-Ka'ari (Mahmud, 1978).

C. Karya-karya

Adapun karya-karya al-Jashshash meliputi:

1. *Ahkam al-Qur'an*
2. *Sharh Mukhtasar al-Karakhi*
3. *Sharh Mukhtasar al-Tahawi*
4. *Sharh Jami' Muhammad*
5. *Kitab fi Ushul al-Fiqh*
6. *Sharh al-Asma' al-Husna*
7. *Adab al-Qadha'*

D. AHKAM AL-QUR'AN

Produk tafsir dengan judul *Ahkam al-Qur'an* banyak dijumpai di dalam khazanah keilmuan tafsir. Seperti, *Ahkam al-Qur'an* karya Ibnu 'Arabi dan *Ahkam al-Qur'an* karya al-Kiya al-Harasi. Namun, dalam pembahasan ini hanya terfokus pada *Ahkam al-Qur'an* karya Ahmad bin Ali Abu Bakar al-Razi al-Jashshash. Nama *Ahkam al-Qur'an* dipilih oleh al-Jashshash untuk sebuah produk tafsirnya yang menekankan pada hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an.

Pada dasarnya, penulisan karya tafsir al-Jashshash merupakan bentuk semangat intelektual Muslim yang berhak mendapatkan penghormatan yang sangat besar. Sebagaimana ungkapan dalam muqaddimah kitab tafsirnya *Ahkam al-Qur'an*, bahwa dalam penyusunan kitabnya ia memulai dengan menyodorkan corak keilmuan *ushul fiqh*, yang di dalamnya terdapat pembahasan *ushul al-tauhid*, dan sangat dimungkinkan metode tersebut dapat dijadikan sebagai cara untuk mengetahui makna-makna al-Quran (al-Jashshash, 1392).

Berdasarkan sejarah dinamika perkembangan tafsir periode pertengahan ditandai dengan bergesernya tradisi penafsiran dari tafsir berbasis riwayat (tafsir *bi al-ma'thur*) ke tafsir berbasis nalar (tafsir *bi al-ra'y*). Sehingga mengakibatkan tradisi penafsiran lebih didominasi oleh kepentingan-kepentingan politik, madzhab atau ideologi keilmuan tertentu. Tepat pada periode ini, al-Quran sering kali diperlakukan hanya sebagai legitimasi bagi kepentingan-kepentingan tersebut sebelum menafsirkan al-Qur'an. Sehingga secara tidak langsung seseorang sudah "diselimuti" jaket ideologi tertentu. Akibatnya, Alquran cenderung "dipaksa" menjadi objek kepentingan sesaat untuk membela kepentingan subjek (penafsir dan penguasa) (Mustaqim, Pergeseran Epistemologi Tafsir, 2008).

Al-Jashshash memang terkenal sebagai penganut fanatik madzhab Hanafiyah. Hal itu pula yang mempengaruhi karya tafsirnya. Sejauh ini belum ditemukan referensi yang menjelaskan latar belakang penulisan tafsir al-Jashshash. Hanya saja kitab ini dijadikan pedoman hukum oleh madzhab Hanafiyah.

Ahkam al-Qur'an karya al-Jashshash ini terdiri dari tiga jilid. Jilid pertama terdiri dari 739 halaman, yang tersusun dari muqaddimah dan tafsir surah al-Baqarah. Jilid kedua terdiri dari 703 halaman, yang tersusun dari surah Ali 'Imran hingga surah al-Maidah. Dan jilid ketiga terdiri 731 halaman, yang tersusun dari surah al-An'am hingga surah al-Falaq. Di dalam tiga jilid tafsir tersebut hanya menafsirkan 81 surah saja. Sedangkan surah-surah yang tidak ditafsirkan mayoritas mengenai surah-surah yang membahas hari kiamat, seperti surah al-Qiyamah, surah al-Zalzalah, surah al-Qari'ah dan lain-lain.

E. Metode Penafsiran

1. Segi Sumber

Seorang mufassir ketika melakukan eksplorasi pengetahuan dalam memahami teks al-Qur'an pasti bersandar pada riwayat-riwayat yang telah ada maupun melakukan jihad berdasarkan pemahamannya terhadap al-Qur'an sesuai dengan tingkat keilmuan yang ia miliki. Begitu juga dengan al-Jashshash. Ia menerapkan dua metode sekaligus atau *bi al-Iqtirani* (perpaduan antara *bi al-ra'y* dan *bi al-ma'thur*). Namun, dalam *Ahkam al-Qur'an* dominan dengan penafsiran *bi al-ma'thur*.

Dalam penafsiran *bi al-ma'thur*, al-Jashshash selain menafsirkan ayat dengan ayat, ia juga menafsirkan dengan riwayat dan syi'ir-syi'ir kuno. Contoh penafsiran ayat dengan ayat adalah ketika menafsirkan ayat tentang keikhlasan bersedekah yaitu surah al-Baqarah ayat 264:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُبْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابٌ فَفَرَكَهُ صَلْدًا ۗ لَا يُغْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari

Ida Kurnia Shofa, Mohammad Mualim, Muhammad Fadhila Azka

Akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah (batu) itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. (RI, 2007).

Dijelaskan dengan surah al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar). (RI, 2007).

Dalam mengemukakan riwayat-riwayat baik dari Nabi, sahabat, maupun tabi'in, al-Jashshash tidak menyebutkan sanad secara lengkap sampai *mukharrij*. Contoh ketika menafsirkan surah al-Baqarah ayat 273:

تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ

Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya (RI, 2007).

Ditafsirkan dengan:

قال السدي والربيع بن أنس: هو علامة الفقر (al-Jashshash, 1392)

Contoh tafsir ayat dengan *syar'ir-syar'ir* kuno adalah ketika menafsirkan surah al-Baqarah ayat 268:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir) (RI, 2007).

أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي * عقيلة مال الفاحش المتشدد (al-Jashshash, 1392)

2. Segi Cara Penjelasan

Dari segi penjelasan, al-Jashshash memaparkan penafsirannya dalam *Ahkam al-Qur'an* secara *Muqarin* (membandingkan pendapat ulama). Contoh surah al-Baqarah ayat 158:

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۗ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾

Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syiar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. dan Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan

dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui (RI, 2007).

روي عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة قال قرأت عند عائشة رضي الله تعالى عنها إن الصفا والمروة من شعائر الله فقلت لا أبالي أن لا أفعل قالت بثما قلت يا ابن أختي قد طاف رسول الله ص - وطاف المسلمون فكانت سنة

Diriwayatkan dari Ibn uyainah dari al-Zuhri dari Urwah berkata di samping Aisyah dibacakan ayat الله فقلت لا أبالي أن لا أفعل قالت بثما قلت يا ابن أختي قد طاف رسول الله ص - وطاف المسلمون فكانت سنة maka saya berkata, saya tidak peduli, saya tidak melakukannya. Aisyah berkata bagaimana kau berkata begitu wahai sepupu lelakiku, Rasulullah melakukan tawaf, orang-orang Islampun juga, maka tawaf tersebut sunnah.

وروي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله قال كان على الصفا تماثيل وأصنام وكان المسلمون لا يطوفون عليها لأجل الأصنام والتماثيل فأنزل الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما

Dan diriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas di dalam .. إن الصفا والمروة من شعائر الله , Ibnu Abbas berkata di shafa terdapat patung-patung dan berhala-berhala, maka orang-orang muslim tidak tawaf ke shafa karena patung-patung dan berhala-berhala tersebut maka turunlah ayat الله فقلت لا أبالي أن لا أفعل قالت بثما قلت يا ابن أختي قد طاف رسول الله ص - وطاف المسلمون فكانت سنة

فروي هشام بن عروة عن أبيه وأيوب عن ابن أبي مليكة جميعا عن عائشة قالت ما أتم رسول الله ص - لامرئ حجة ولا عمرة مالم يطوف بين الصفا والمروة وذكر أبو الطفيل عن ابن عباس أن السعي بينهما سنة وأن النبي ص - فعله

Diriwayatkan Hisyam bin urwah dari bapaknya dan Ayyub Putranya Abi Malikh semuanya dari Aisyah, berkata Rasulullah tidak menganggap sempurna orang yang haji dan tidak umrah selagi tidak tawaf di antara Shafa dan Marwah, Abu Thufail menuturkan dari Ibnu Abbas berkata sa'i di antara Shafa dan Marwah itu sunnah dan Nabi melakukannya.

وقد اختلف فقهاء الأمصار في ذلك فقال أصحابنا والثوري ومالك أنه واجب في الحج والعمرة وتركه يجزي عنه الدم وقال الشافعي لا يجزي عنه الدم إذا تركه وعليه أن يرجع فيطوف (al-Jashshash, 1392)

Beberapa ulama Fiqh berbeda pendapat mengenai tawaf. Sahabat kita, al-Thauri dan Malik menyatakan tawaf wajib di dalam haji dan umrah dan jika meninggalkannya maka membayar dam, dan Imam Syafii berkata, tidak mencukupi dan baginya kembali mengerjakan tawaf.

3. Segi Keluasan Penjelasan

Dari segi keluasan, al-Jashshashmenjelaskan penafsirannya secara detail dan luas (*ithnabi*). Sekalipun *Ahkam al-Qur'an* dominan dengan tafsir *bi al-ma'thur*, namun ketika menafsirkan, al-Jashshashmenjelaskan secara rinci baik dari segi hubungan antar ayat, sabab nuzul, maupun pendapat para ulama. Contoh ketika menafsirkan ayat disertai dengan *sabab nuzulnya* adalah ketika menjelaskan surah an-Nur ayat 61:

Said meriwayatkan dari Qatadah yang meriwayatkan dari Kinanah Bani Khuzaimah melihat salah satu dari mereka yang kelaparan tidak diperbolehkan makan sendirian sampai ada orang lain yang menemani makan dan minum, maka turunlah ayat (al-Jashshash, 1392):

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ بَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, Makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya[1051] atau dirumah kawan-kawanmu. tidak ada halangan bagi kamu Makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah- rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya (RI, 2007).

4. Segi Tertib Penafsiran

Dari segi tertib penafsiran, *Ahkam al-Qur'an* tersusun berdasarkan susunan tertib dalam mushaf Uthmani, namun hanya terfokus pada pembahasan ayat-ayat yang mengandung hukum.

F. Aliran Tafsir

Ahkam al-Qur'an karya al-Jashshash merupakan kitab tafsir yang memiliki dua corak atau kecenderungan aliran. Yaitu bercorak *fiqh ahkam* (karena membahas ayat-ayat yuridis/hukum) dan bercorak tafsir *i'tiqadi* Sunni karena cenderung pada pemikiran madzhab Hanafiyah.

Dr. Muhammad Husein al-Dhahabi menyebutkan bahwa kitab tafsir *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jashshash merupakan kitab tafsir ayat hukum yang sangat diperhitungkan, terutama di kalangan pengikut mazhab Hanafi, dan digunakan sebagai rujukan oleh mereka. Kitab ini merupakan kitab pokok yang tersusun secara sistematis. Penafsiran ayat dalam kitab ini sesuai dengan susunan urutan surat dalam al-Qur'an. Meski demikian, al-Jashshash hanya menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum saja (al-Dhahabi, 1976).

Sedangkan Dr. Abdul Halim menjelaskan bahwa kitab *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jashshash ini merupakan karya tafsir bercorak fikih pertama yang secara khusus membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Kitab ini menjadi dasar dan rujukan utama ulama lain dalam menulis tafsir yang bercorak hukum, seperti Ibn 'Arabi, al-Qurthubi, al-Kiya al-Harasi, serta penulis tafsir ayat hukum lainnya (Mahmud, 1978).

Dalam kitab *Ahkam al-Qur'an* ini ayat hukum yang ditafsirkan oleh al-Jashshash lebih banyak dan lebih luas. Hal ini karena tidak adanya kesepakatan ulama dalam menetapkan jumlah ayat hukum dalam al-Qur'an. Dengan demikian, penetapan ayat hukum tergantung pada sisi pandang masing-masing ulama. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jumlah ayat hukum dalam al-Qur'an, menurut Thanthawi Jauhari

terdaat 150 ayat hukum dalam al-Qur'an, menurut Ahmad Amin terdapat 200 ayat, menurut Ibn 'Arabi terdapat 400 ayat, menurut Abdul Wahab Khalaf terdapat 228 ayat, menurut al-Ghazali, al-Razi, Ibn al-Jaza'i al-Kalbi, dan Ibn Qudamah terdapat 500 ayat, sedangkan menurut Ibn Mubarak 900 ayat, dan Abu Yusuf 1.110 ayat (Suma, 2001).

Al-Jashshash terkenal sebagai penganut madzhab Hanafi yang fanatik sehingga penafsirannya mengantarkan kepada doktrin untuk memaksakan diri menafsirkan al-Qur'an dengan pandangan madzhabnya. Contoh penafsiran al-Jashshash adalah Surah al-Baqarah ayat 187:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَابِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبْيُنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf[115] dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa (RI, 2007).

Pada ayat di atas, al-Jashshash menarik kesimpulan secara zahir ke dalam konteks ibadah puasa sunnah. Al-Jashshash mengungkapkan bahwa ayat tersebut juga berlaku untuk puasa sunnah. siapa saja yang melaksanakan puasa sunnah maka wajib baginya menyempurnakan puasanya hingga terbenamnya matahari. Contoh lain yaitu surah al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيَبِغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

□□□□□

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (RI, 2007).

Pada ayat di atas, al-Jashshash menjadikannya sebagai dalil, bahwasanya bagi perempuan yang telah jatuh talaq dan telah habis masa iddahnya dan hendak ingin melangsungkan nikahnya, maka tidak mensyaratkan adanya wali yang menyertakan izin darinya sebagaimana yang berlaku dalam madzhab Hanafi.

G. Komentar Ulama terhadap Tafsir al-Jashshash


Ahkam al-Qur'an merupakan karya al-Jashshash yang paling monumental. Kendati demikian, kitab tafsir ini mendapat sambutan dan komentar dari ulama dan masyarakat. Al-Dhahabi mengungkapkan bahwa karya *Ahkam al-Qur'an* milik al-Jashshash lebih mirip dengan buku-buku *al-fiqh al-muqarin* (fikih dengan berbagai perbandingan dan pendapat) ketimbang tafsir hukum (al-Dhahabi, 1976). Sedangkan Khalil Manna' al-Qaththan berpendapat bahwa al-Jashshash dianggap sangat ekstrim dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Begitu pula ketika al-Jashshash menyanggah pendapat yang berbeda dengannya. Bahkan ia juga dinilai berlebih-lebihan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an sehingga menyebabkan pembaca enggan meneruskan bacaannya, karena ungkapan-ungkapannya dalam membicarakan madzhab lain sangat pedas (al-Qaththan, 2013).

Muhammad Ali Ayazi juga berpendapat dalam kitabnya yang berjudul *al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, bahwa penafsiran yang dilakukan oleh al-Jashshash ini terlalu berlebihan dalam membahas masalah hukum, di mana ia memasukkan masalah-masalah fikih yang seharusnya tidak layak dicantumkan di dalam kitab tafsir, termasuk perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Bukan hanya itu, ia juga membandingkan argumentasi masing-masing ulama fikih sebagaimana halnya kitab fikih. Bahkan sebagian besar masalah fikih yang dibahas dalam tafsirnya tidak ada hubungannya dengan ayat tersebut, dan seandainya terdapat hubungannya, itu pun sangat jauh (Ayazi, 1313 H).

H. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir al-Jashshash

Kelebihan dari kitab *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jashshash ini antara lain adalah bahwa kitab ini merupakan kitab pertama yang membahas secara rinci ayat-ayat yang mengandung hukum dan dijadikan sebagai rujukan oleh para mufasssir-mufasssir hukum, serta menjadi pedoman hukum bagi penganut madzhab Hanafi. Dari segi penjelasan, al-Jashshash sangat detail dan luas dalam menafsirkan. Ia menjelaskan maksud ayat dengan memaknainya dengan ayat lain atau menjelaskannya dengan riwayat, *sya'ir* terdahulu, *asbab al-nuzul*, maupun pendapat para ulama, dan sesekali mengungkapkan ijtihadnya. Adapun kekurangan dari kitab tafsir ini antara lain adalah, al-Jashshash terlalu fanatik terhadap madzhab dianutnya yakni Madzhab Hanafiyah dan melemahkan madzhab lain. Hal itu karena ia menjadikan Madzhab Hanafi sebagai pedomannya, sehingga terlihat memaksakan penafsiran ayat untuk mendukung madzhabnya. Kemudian dalam pemaparannya dalam tafsir ini adalah tidak menjelaskan dari segi balaghah (kebahasaan) dan tidak menjelaskan perbedaan qira'at yang mungkin dapat memicu perbedaan *istinbath* hukum.

I. Skema Metode Kitab Ahkam al-Qur'an



Kesimpulan

Al-Jashshash merupakan sosok intelek yang terkenal kritis dan logis. Banyak karya yang ia hasilkan, salah satunya adalah kitab *Ahkam al-Qur'an*, yaitu kitab yang secara terperinci menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum saja. Terdapat tiga jilid. Adapun metode penafsirannya adalah sumber penafsiran menggunakan *bi al-iqtirani* (perpaduan antara *bi al-ma'thur* dan *bi al-ra'y*), namun penafsiran lebih dominan *bi al-ma'thur* (dengan riwayat). Cara penjelasan penafsiran dengan metode *muqarin* yakni memaparkan pandangan para ulama mengenai hukum fikih. Keluasan penjelasannya adalah secara *ithnabi* atau *tafshili* (detail). Tertib ayat yang ditafsirkan adalah sesuai urutan ayat dan surah dalam mushaf Uthmani. Dan kecenderungan aliran yang terdapat dalam tafsirnya adalah corak fikih Hanafiyah. Kitab *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jashshash ini digunakan sebagai pedoman hukum penganut madzhab Hanafiyah karena pribadi al-Jashshash sebagai tokoh fanatik penganut madzhab Hanafiyah yang berusaha memaksakan seluruh pemikiran madzhab hanafiyah dalam penafsirannya. Oleh sebab itulah, kitab ini memperoleh banyak kritikan dari para ulama seperti Muhammad Husain al-Dhahabi dan Khalil Manna' al-Qaththan.

Daftar Pustaka

- Al-Dawudy. (tt). *Tabaqat al-Mufassirin*. tk: tp.
- al-Dhahabi, M. H. (1976). *Al-Tafsir wa al-Mufassirin* (Vol. Jilid 2). Kairo: Dar al-Kutub al-Kutub al-Hadithah.
- al-Jashshash, I. A.-R. (1392). *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Qaththan, K. M. (2013). *Pengantar Studi Al-Qur'an ter. Ainur Rafiq el-Mazni*. Jakarta: Pustaka Kautsar.
- Ayazi, M. A. (1313 H). *Al-Mufassirin Hayatuhum wa Manhajuhum*. Teheran: Wazarat al-Thaqafah al-Irshad al-Islami.

Ida Kurnia Shofa, Mohammad Mualim, Muhammad Fadhila Azka

Kalsum, L. U. (2003). Tafsir Fiqhy: Potret Pemikiran al-Jashshash dalam Ahkam al-Qur'an. *Jurnal Refleksi*, 6(3), 277-278.

Khairuddin. (2011, Juli-Desember). Metode Penafsiran Ayat Hukum Al-Jashshash. *Jurnal al-Fikra*, 10(2), 242.

Khalilupethes, S. M. (tt). *Al-Imam Abu Bakr al-Razi al-Jashshash wa Manhajuhu fi al-Tafsir*. Kairo: Daar al-Salam.

Mahmud, M. A. (1978). *Manahij al-Mufassirin*. Kairo.

Mustaqim, A. (2008). *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mustaqim, A. (2015). *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press.

RI, D. A. (2007). *Alqur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.

Setiawan, N. K. (2006). *Al-qur'an Kitab Sastra Terbesar*. Yogyakarta: elSAQ Press.

Suma, M. A. (2001). *Pengantar Tafsir Ahkam*. Jakarta: Rajawali Press.